

## VIII. KESIMPULAN

1. Penjatuhan sanksi pidana penjara kepada Sibnath Agarwalla selaku pihak yang mewakili PT Indo Bharat Rayon, atas tindak pidana yang dilakukan oleh PT Indo Bharat Rayon dalam putusan Pengadilan Negeri Purwakarta dengan nomor perkara 133/Pid.B/LH/2016/PN.Pwk dapat dibenarkan secara teoritis dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Secara teoritis dalam sistem pertanggungjawaban pidana korporasi memuat kemungkinan pengurus korporasi untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bersamaan dengan korporasi. Sedangkan secara normatif, penjatuhan pidana terhadap pengurus atas tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi juga dapat ditemui dalam pasal 116 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 116 ayat (1) tersebut memuat tiga kemungkinan bentuk pembebanan pertanggungjawaban pidana. *Pertama*, korporasi sebagai pembuat sekaligus juga bertanggungjawab (pasal 116 ayat (1) huruf a). *Kedua*, korporasi sebagai pembuat dan pengurusnya bertanggungjawab (pasal 116 ayat (1) huruf b). Dan *ketiga*, adalah komulatif keduanya yaitu korporasi sebagai pembuat dan pengurus beserta korporasi yang bertanggungjawab. Pasal 116 mendefinisikan pengurus korporasi sebagai mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana (*instruction giver*) atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana (*factual leader*).

2. Penjatuhan sanksi pidana denda kepada PT Indo Bharat Rayon dalam putusan Pengadilan Negeri Purwakarta dengan nomor perkara 133/Pid.B/LH/2016/PN.Pwk dapat dibenarkan secara teoritis serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Secara teoritis jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi adalah *financial sanction*, *structural sanctions* atau *restriction on entrepreneurial activities*, dan *stigmatising sanction*. *Financial sanction* dalam konteks ini dapat berupa kewajiban untuk mengganti keuntungan ekonomis (*recoup any economic benefit*) yang diperoleh dari hasil kejahatan, mengganti (*recover*) semua atau sebagian biaya pengusutan/penyidikan dan perbaikan (*reparation*) atas kerugian yang ditimbulkan serta denda. Sedangkan secara normatif meskipun penjatuhan sanksi pidana denda kepada korporasi tidak dapat dimungkinkan oleh Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup karena adanya perumusan sanksi pidana secara kumulatif, namun penjatuhan sanksi pidana denda kepada PT Indo Bharat Rayon dapat dibenarkan selama pengurus korporasi juga dijatuhi hukuman pidana penjara. Selain itu meskipun kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi, namun pemberlakuan peraturan tersebut perlu ditinjau lebih lanjut mengingat didalamnya terdapat ketentuan mengenai perumusan sanksi kepada korporasi yang bertentangan dengan Undang-Undang.